

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat

4.1.1 Letak Geografis

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang di maksud adalah Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu. Rantau Prapat adalah ibukota Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini dilintasi oleh jalan raya lintas Sumatera Timur. Kota ini berada di dekat perbatasan Sumatera Utara dan Riau. Kota ini dilengkapi dengan akses kereta api, yang menghubungkan kota ini dengan ibukota provinsi, Medan. Rantau Prapat memiliki luas 17.679 Ha (176.79 km²) atau 2.4% dari wilayah Sumatera Utara. Secara geografis, Rantau Prapat terletak pada 2°19'21.4" - 2°11'64.4" Lintang Utara dan 99°62'16.8" Bujur Timur. Secara Administratif, batas wilayah Rantau Prapat adalah sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu
2. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu
4. Timut berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat dan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu

Rantau prapat dilintasi oleh sungai bilah, yang bermuara disungai Barumun di dekat Tanjung Sarang Elang. Ada juga beberapa sungai-sungai kecil yang melintasi Rantauprapat, yang kemudian bergabung dengan sungai Bilah.

4.1.2 Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas di wilayah/provinsi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi. Salah satu UPT Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan narapidana dan tempat penahanan adalah Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara/cabang rumah tahanan negara. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya di sebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara memiliki Lapas dan Rutan /cab. Rutan sebanyak 37 unit, terdiri dari 17 Lapas dan 20 Rutan /cab. Namun yang menjadi penelitian disini ialah Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Yang mana Lapas tersebut beralamat di Jalan Juang 45 Nomor 209 Rantau Prapat.

4.1.3 Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Rantauprapat

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai kegiatan yang di harapkan dan di inginkan.

Untuk saat ini yang menjadi Kepala Lembaga Lapas Kelas II A Rantau Prapat adalah bapak Khairul Bahri Siregar,Amd.IP, S.H. Dan Kepala SUB. BAG. Tata Usaha ialah bapak Mukhtar Idrus,S.H.,M.H.

Lapas Kelas II A Rantau Prapat mempunyai 14 jabatan yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan) : Khairul Bahri Siregar,Amd.IP, S.H.
2. KA. SUB. BAG. Tata Usaha : Mukhtar Idrus,S.H.,M.H.
3. KA. UR. Kepegawaian dan Keuangan : Theo Candra Siregar, S.Sos,M.H
4. KA. UR. Umum : Ari Juanda Munthe, S.H
5. KA. KPLP : Joi Juflin Barasa Gidion,S.Sos,M.Si.
6. KASI. Bimbingan Napi/Anak Didik : Marlon Brando, S.H,M.H
7. KA. Subs. Registrasi : Irwan Yanwar Siregar, S.E.,M.H.
8. KA. Subs. Bimkemaswat : Rospita Riani, S.E
9. KASI. Kegiatan Kerja : Japaruddin Ritonga,S.H.,M.H.
10. KA. Subs. Bimker dan Lola Haker : Juliandri Hutapea, Amd.IP., S.H,M.H.
11. KA. Subs. Sarana Kerja : Azhar Efendi Lubis, S.H
12. KASI. ADM. Keamanan dan Tata Tertib : Yonal Fengky, S.H.,M.H.
13. Kasubs. Kemamanan : Ferdinan Parapat,S.H.,M.H.
14. Kasubs. Pelaporan dan Tata Tertib : Jack Bastian Ferdi Pasaribu,S.H.,M.H.

Masing-masing jabatan yang di miliki, mereka mempunyai peranan dan fungsinya di dalam kegiatannya. Karena setiap peranan yang di miliki harus di kerjakan sesuai dengan tugas nya masing-masing.Sesuai dengan tugas tanggung jawab, kedudukan, kejelasan jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas.

4.1.4 Jumlah Tahanan dan Narapidana

Selain memiliki struktur organisasi di Lapas Kelas II A Rantau Prapat, di dalam Lapas juga terdapat Narapidana dan tahanan. Sebagaimana Lapas Kelas II A Rantau Prapat adalah lembaga dimana seseorang yang melakukan tindakan pidana yang harus menjalani masa hukuman. Namun di antara narapidana dan tahanan memiliki pengertian yang berbeda. Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan.

Berdasarkan pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penentuannya. Berdasarkan pasal 19 PP No. 27 tahun 1983 tentang UU Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung di tempatkan di dalam rumah tahanan (Lapas). Sedangkan pengertian dari Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana sendiri adalah seseorang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU 12/1995). Oleh karena itu, selama perkara tersebut masih menempuh proses peradilan dan berbagai upaya selanjutnya, orang tersebut belum dikatakan sebagai narapidana.

Namun jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana sesuai dari hasil penelitian pada tanggal 26 Juli 2025 di Lapas Kelas II A Rantau Prapat yakni total keseluruhan nya adalah sebanyak 1525 orang tahanan dan narapidana.

4.1.5 Fasilitas dan Peraturan Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Setelah melakukan observasi di lapangan, penulis mengamati di lingkungan Lapas Kelas II A Rantau Prapat dan mencari sumber-sumber info di Lapangan baik dari pihak-pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat maupun tahanan ataupun Narapidana. Dan penulis mendapatkan dua pengamatan yakni sebagai berikut:

1. Fasilitas Lapas Kelas II A Rantau Prapat

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan suatu pelaksanaan. Sama halnya di Lapas Kelas II Rantau Prapat yang menyediakan fasilitas seperti ruangan khusus untuk bertemunya penjenguk dengan tahanan atau narapidana. Namun fasilitas tersebut tidak seperti yang di harapkan oleh penjenguk yang menjenguk para tahanan ataupun narapidana. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya faktor saling bercumbunya suami isteri di Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Selain menyediakan ruangan rempat bertemunya penjenguk dengan para tahanan atau narapidana, di Lapas Kelas II A Rantau Prapat juga memiliki fasilitas seperti masjid, selain untuk tempat beribadah shalat ataupun mengaji untuk para tahanan atau narapidana, masjid juga di gunakan untuk pengajian bersama ustadj yang telah di tentukan oleh Kementrian Agama, pengajian tersebut dilakukan setiap hari yakni pagi dan sore. Kemudian fasilitas selanjutnya adalah kamar para

tahanan ataupun narapidana, pemberian makanan kepada tahanan atau narapidana 3 kali sehari, yakni sarapan pagi, makan siang dan malam dan olahraga.

2. Peraturan Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Peraturan adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Tentunya di Lapas Kelas II A Rantau Prapat memiliki peraturan-peraturan untuk menertibkan para penjenguk, tahanan dan narapidana. Yakni peraturan tertulis itu ialah:

Sistem penjengukan para tahanan dengan pengunjung yakni di batasi, karena sudah termasuk peraturan yang tertulis mencakup keseluruhan di Indonesia dan kalau berbicara izin pihak Lapas tidak mengambil alih untuk memberikan izin lantaran izin itu dari instansi yang menahan tahanan, itu tergantung pada instansi yang menahan tahanan/narapidana yang member izin atau tidak. Instansi yang menahan dan memberikan izin itu ialah sebagai berikut:

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Pengadilan

Kalau 3 instansi ini memberikan izin kepada tahanan/narapidana untuk keluar, kami selaku pihak Lapas tinggal menjalankan perintah dari ke 3 instansi tersebut.³⁶

Peraturan tertulis selanjutnya adalah mengenai waktu masa penjengukan tahanan dan narapidana itu bukan pihak Lapas yang menentukan. Mengenai

³⁶ Hadiansyah Ardana, Staff Umum, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 5 Juli 2025

peraturan itu memang sudah tertulis dan berlaku di Lapas manapun dan di seluruh Indonesia. Adapun peraturannya itu ialah sebagai berikut:

- a. Setiap tamu yang akan membezoek harus mendapat izin dari instansi terkait.
 - 1. Tamu tahanan harus ada izin dari pihak yang menahan (kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan negeri)
 - 2. Tamu narapidana harus ada izin dari Kalapas.
- b. Hari bertamu bagi narapidana.
 - 1. Narapidana : selasa dan kamis
 - 2. Senin, Rabu dan Sabtu
- c. Jam bertamu
 - 1. Pagi : 08:00 s.d 11:30
 - 2. Siang : 13:30 s.d 15:50
- d. Waktu bertamu

Lamanya 30 menit dan Pengunjung hanya bisa membawa 2 (orang) pengikut.³⁷

4.1.6 Data Kasus Kelainan Seksual di Lapas Rantau Prapat

Dalam upaya memaparkan data yang ada di lapangan tentang kelainan seksual, penting untuk membuat tabel mengenai jumlah kasus kelainan seksual di Lapas Kelas IIA Rantau Prapat dalam 3 tahun terakhir , dari tahun 2023 sampai 2025, data tersebut di dapatkan peneliti dari Kepala Pengamanan Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat. Tabel yang ada berikut ini menyajikan data mencakup Kasus kelainan seksual, jumlah dan tahun.

³⁷ Hardiansyah Ardana, Staff Umum, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 5 Juli 2025

Data Tabel 3 Tahun Terakhir Terkait Narapidana yang Melakukan Kelaianan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

NO	KASUS	JUMLAH	TAHUN
1	GAY : 3 LESBIAN : 2	5	2023
2	GAY : 4 LESBIAN : 3	7	2024
3	GAY : 2 LESBIAN : 2	4	2025

Dalam data tersebut menunjukkan pada baris pertama kasus kelainan seksual pada tahun 2023 berjumlah 5 kasus, meliputi kasus gay sebanyak 3 kali, dan kasus lesbian sebanyak 2 kali, pada baris kedua menunjukkan kasus kelainan seksual pada tahun 2024 berjumlah 7 kasus meliputi gay sebanyak 4 kali dan lesbian sebanyak 3 kali. Pada baris ketiga menunjukkan kasus kelainan seksual pada pada tahun 2025 sampai bulan juli ketika penelitian ini di buat berjumlah 4 kasus meliputi gay sebanyak 2 kali dan lesbian sebanyak 2 kali.

4.2 Faktor Penyebab Kelainan Seksual Narapidana di Lapas Kelas IIA

Rantauprapat

Peneliti melaksanakan penelitian menggunakan metode wawancara, observasi dan Dokumentasi. Ada beberapa faktor penyebab kelainan seksual di Lapas Rantauprapat yang di temukan peneliti ketika melakukan penelitian, diantaranya

4.2.1 Kebutuhan Seksual Yang Tidak Terpenuhi

Kebutuhan seksual adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang mengacu pada dorongan alami untuk mengalami sensasi fisik dan emosional yang terkait dengan seksualitas. Ini melibatkan keinginan untuk keintiman, kepuasan fisik, dan ekspresi perasaan cinta dan kasih sayang melalui interaksi seksual. Di Lapas Kelas IIA Rantauprapat sendiri penulis melakukan observasi bahwa tidak terdapat fasilitas yang tersedia untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Hal ini juga di sampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak didik, Marlon Brando

*“Kami tidak ada menyediakan fasilitas untuk Narapidana berhubungan seksual meskipun itu termasuk satu kebutuhan utama ya, karena pada dasarnya belum ada aturan atau Undang undang yang membolehkannya dan di Undang Undang No. 22 Tahun 2022 pun mengenai hak hak narapidana tidak ada menyebutkan tentang hak untuk berhubungan seksual di dalam Lapas”.*³⁸

Dalam pernyataan ini bahwa pada dasar nya kebutuhan seksual adalah kebutuhan yang utama di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, namun disini Kasi Binadik menjelaskan bahwa belum ada Undang Undang atau pun peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyaluran seksual . dan di dalam Undang undang no. 22 tahun 2022 pada pasal 9 ada 13 poin yang mengatur tentang hak hak narapidana, dan tidak ada poin tentang hak narapidana untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan/istri di dalam Lapas.

³⁸ Malon Brando, Kepala Seksi Pembinaan, wawancara pribadi, Rantauprapat: 5 Juli 2025

Kebutuhan seksual yang tidak tersalurkan tentu dapat berdampak kepada perlakuan penyimpangan yang dilakukan oleh narapidana, penulis kemudian melakukan wawancara dengan seorang narapidana inisial YS, narapidana di dalam Lapas.

“Ya manusiawi la ya buk, pasti ada keinginan untuk melakukan itu (hubungan seksual), tapi karena tidak tersalurkan dan kita pun di kamar yang kita lihat ya teman sejenis semua, bisa jadi ada keinginan untuk melakukan itu (hubungan seksual sejenis). Mudah-mudahan untuk saat ini kami bisa untuk menahannya, saya sih buk berharap nya ada di sediakaan gitu buk dari Lapas tempat untuk berhubungan seksual dengan istri, ya mudah mudahan nanti ada la buk supaya tersalurkan kebutuhan kita dan gak terjadi yang seperti itu (hubungan sejenis)”.³⁹

Dalam pernyataan ini narapidana yang melakukan penyimpangan seksual mengatakan bahwa penyebab penyimpangan atau kelainan seksual yang di alaminya adalah kebutuhan yang tidak tersalurkan ke lawan jenis atau pasangan. Yang pada akhirnya di salurkan ke sesama jenis karena kebutuhan seksual menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki manusia. Narapidana tersebut berharap penyaluran kebutuhan biologis agar di fasilitasi di dalam lapas agar tidak terjadi penyimpangan seksual lagi.

Untuk menguatkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan psikolog yang bernama Walima Arfa M.Psi., melalui zoom meeting, dia mengatakan

³⁹ YS, Narapidana, wawancara pribadi. Rantauprapat: 5 Juli 2025

*“Dalam konteks narapidana faktor yang membuat akhirnya mereka mempunyai kelainan seksual itu karena mereka ada di Lapas yang terkurung, lapas itu kan biasanya lapas laki laki untuk laki laki, lapas perempuan untuk perempuan, akhirnya mereka tidak punya wadah untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya, dan akhirnya dari pada tertahan, yauda mana yang ada aja, dan akhirnya mereka melakukan itu ke sesama, yang laki laki ke laki laki yang perempuan ke perempuan”.*⁴⁰

Dalam wawancara ini Walima arfa mengatakan bahwa keadaan Lapas yang mengharuskan mereka terkurung bersama orang orang yang sejenis juga membuat narapidana tidak mempunyai wadah untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya, pada akhirnya mereka melakukan hubungan seksual kepada sesama jenis.

Kebutuhan seksual yang tidak tersalurkan di Lapas adalah masalah serius yang perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah dan pihak terkait perlu mencari solusi yang tepat dan manusiawi untuk memenuhi kebutuhan biologis narapidana, sambil tetap menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas.

4.2.2 Over Kapasitas

Over kapasitas Lapas adalah situasi dimana jumlah narapidana atau tahanan melebihi kapasitas yang seharusnya di suatu lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti lingkungan yang tidak kondusif, masalah kesehatan dan sanitasi, gangguan pada program rehabilitasi dan

⁴⁰ Walimah Arfa, Psikolog, wawancara pribadi, Rantauprapat: 07 Juli 2025

resosialisasi serta dapat menciptakan tekanan psikologi sehingga memicu terjadinya kelainan seksual.

Dari observasi yang penulis lakukan bahwa Narapidana dan tahanan yang berada di Lapas Kelas IIA Rantauprapat pertanggal 26 Juli 2025 berjumlah 1525 orang dengan ketentuan Tahanan sebanyak 844 orang dan narapidana sebanyak 681 orang, sementara kapasitasnya berjumlah 375 orang. Ini berarti over kapasitas yang terjadi di lapas kelas IIA Rantauprapat mencapai kurang lebih 400%.

Pada kenyataannya over kapasitas bukan terjadi di Lapas kelas IIA Rantauprapat saja namun hampir di seluruh Lapas di Indonesia. Fenomena ini pada dasarnya di sebabkan oleh kurang patuhnya masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Pelanggaran hukum yang di lakukan warga Negara menyebabkan pemidanaan yang kemudian masuk kedalam Lapas sementara penghuni Lapas sendiri belum selesai menjalani masa pidananya. . Ketika Lapas terlalu penuh, pengawasan terhadap narapidana menjadi lebih sulit Hal ini dapat membuka peluang bagi narapidana untuk melakukan tindakan yang menyimpang, seperti penyimpangan seksual, tanpa pengawasan yang ketat. Lingkungan yang padat dan kurangnya pengawasan dapat memperburuk kondisi psikologis narapidana, meningkatkan stress, kecemasan dan depresi. Kondisi ini dapat memicu narapidana untuk mencari pelarian atau pemenuhan kebutuhan emosional melalui perilaku menyimpang.

4.2.3 Faktor Psikologis

Faktor psikologis adalah faktor-faktor yang memengaruhi perilaku, pikiran, dan emosi seseorang. Faktor-faktor ini biasa berupa motivasi, persepsi,

kepribadian, sikap, dan kepercayaan. Faktor psikologis juga dapat memengaruhi kinerja, proses belajar, dan interaksi sosial seseorang.

Faktor psikologis juga dapat menjadi penyebab terjadinya kelainan atau penyimpangan seksual di dalam Lapas. Peneliti melakukan wawancara kepada seorang narapidana inisial S yang merupakan salah satu pelaku penyimpangan seksual di Lapas Rantauprapat dan menanyakan perihal apa yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan seksual sesama jenis yang dialaminya,

*“saya pun sebenarnya gak tau ya buk kenapa saya bisa seperti ini, ini terjadi secara alami aja dari dalam diri saya, dulu awalnya pas kecil di gara-gara orang dewasa laki laki, lama lama timbul rasa suka, dari situ la awalnya timbul penyakit itu, sampai sekarang terawa-bawa, bahkan kalau mimpi basahpun mimpinya sama laki laki”.*⁴¹

Dari pernyataan tersebut bahwa seorang narapidana berinisial S mengatakan bahwa dorongan seksual sesama jenis (homo seksual) tersebut memang terjadi secara alami dalam diri nya, awal pemicunya adalah ketika waktu kecil S di ganggu atau di candai oleh orang dewasa laki laki disitu S pertama kali merasa suka kepada sesama jenis. Penulis pun bertanya kembali kepada S dalam menjalani kehidupannya sebagai homoseksual,

“Kalau di luar dulu memang sering seperti itu buk (melakukan hubungan sesama jenis) akupun pernah ke psikolog, aku nanya sama psikolog, buk kayak mana menghilangkan penyakit ini, ibu psikolog tersebut menjawab, jauhi laki laki yang

⁴¹ S, Narapidana, wawancara pribadi, Rantauprapat: 05 Juli 2025

*menarik, perbanyak ibadah biar kau sehat jasmani dan rohani, setelah ke psikolog, disitu pun uda mulai sadar nya awak, sebenarnya saya pun buk pengen sembuh total namun kadang masih ada dorongan dalam diri untuk melakukan itu”.*⁴²

Dalam pernyataan tersebut S menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari hari dulu sering melakukan hubungan seksual sesama jenis, namun dalam diri S juga ingin sembuh dalam penyakit ini , S pun mengatakan pernah datang ke psikolog menanyakan perihal tentang penyakit ini dan psikolog mengatakan untuk menjauhi laki laki yang menarik bagi dirinya dan memperbanyak ibadah dekat dengan sang pencipta.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada seorang psikolog yang bernama Walima Arfa, M.Psi., untuk menanyakan tentang penyebab kelainan seksual dari sisi psikologis , dia mengatakan

“Sebenarnya kalau kita ngomongin penyebab nya, tidak ada jawaban pastinya setiap individu pasti beda beda penyebabnya kenapa ya orang bisa punya kelainan seksual, nah kalau kita ngomongin kelainan seksual ini sebenarnya penyebabnya ada banyak, pertama adalah pengalaman masa lalu, traumakah, atau lingkungannya kah,bisa aja orang ini tu punya trauma waktu kecil dia di lecehkan atau misalnya dia menjadi korban Sodomi, itu bisa aja ngebuat dia akhirnya merasa apa ya, mungkin karena dia pernah di lecehkan sama laki laki, apa mungkin sebaiknya aku ke laki laki. Atau mungkin bisa jadi fatherless, itu

⁴² ibid

*bisa menjadi faktor dia punya kelainan psikologis, kalau dia laki laki biasanya kehilangan figur ayah akhirnya mereka mencari cari figur ayah tersebut dan mereka akhirnya lebih tertarik terhadap sesama laki-laki, atau pada perempuan yang kehilangan figur ayah jadi dia benci kepada laki-laki jadi dia lebih tertarik pada perempuan. bisa faktor lingkungan, misalnya disekitarnya banyak orang-orang yang ketertarikannya lebih ke sesama jenis, sehingga dia mungkin terbiasa dan akhirnya yaudah dibawa aja sama lingkungannya, bisa juga karena nilai nilai yang tertanam pada dirinya, apa lagi kan jaman sekarang sudah banyak ya sosmed dimana mana dia udah banyak baca dari berbagai sosial media, atau mungkin menonton film jadi dia punya nilai sendiri. dan itu biasanya terbentuk proses tumbuh dewasanya seseorang. yang biasanya lagi proses mencari identitas diri”.*⁴³

Dari pernyataan ini agriva menjelaskan bahwa dalam hal penyebab kelainan seksual secara psikologis, setiap individu mempunyai penyebab yang berbeda beda, namun psikolog Walima Arfa mengatakan ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab kelainan seksual,

1. Pengalaman masa lalu, misalnya trauma di masa lalu pernah di lecehkan atau pernah menjadi korban sodomi yang mengakibatkan orang tersebut (laki-laki) mempunyai ketertarikan kepada laki laki.
2. *Fatherless* (kehilangan figur ayah), biasanya jika dia seorang laki laki kehilangan figur ayah maka dia akan mencari figur ayah tersebut jadi dia

⁴³ Walimah Arfa, Psikolog, wawancara pribadi, Rantauprapat: 07 Juli 2025

akan menjadi tertarik terhadap sesama laki-laki, jika dia perempuan yang kehilangan figur ayah menjadi benci kepada laki laki dan akhirnya dia menyukai perempuan.

3. Lingkungan, seseorang yang tinggal dalam sebuah lingkungan yang orang-orang nya banyak mempunyai ketertarikan seksual kepada sesama jenis, dia menjadi terbiasa dengan hal itu dan akhirnya tertarik kepada mereka.
4. Nilai-nilai yang tertanam pada diri seseorang, ketika seorang dalam proses pendewasaan dan mencari jati diri di zaman sekarang sering terkontaminasi pada hal hal yang sering di tampilkan di sosmesd , dan di zaman sekarang banyak hal hal penyimpangan yang di tampilkan di sosmed ini menjadi bisa menjadi pengaruh terhadap dia.

4.2.4 Kurangnya Pengetahuan Agama

Kurangnya pengetahuan agama dapat menjadi salah satu faktor penyebab penyimpangan seksual di Lapas. Narapidana yang kurang memahami agama cenderung lebih rentan terhadap perilaku menyimpang karena kurangnya benteng moral dan pengetahuan tentang benar dan salah, baik dan buruk serta halal dan haram. Hal ini di sampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Marlon Brando

“Ya salah satu penyebab mereka (narapidana) berada disini kan karena kurangnya pengetahuan agama, sehingga mereka itu berbuat sesuatu yang salah tidak memikirkan dosa , tidak takut sama tuhan nya, dan ketika di dalam pun mereka

yang kurang dekat dengan agama cenderung melakukan pelanggaran pelanggaran, ya seperti penyimpangan seksual di dalam sini (lapas)”.⁴⁴

Dari pernyataan Marlon Brando tersebut bahwa salah satu penyebab narapidana melakukan tindak pidana adalah kurangnya pengetahuan dengan agama, dan narapidana yang minim tentang pengetahuan agama dan kurangnya iman cenderung melakukan pelanggaran pelanggaran di Lapas termasuk penyimpangan seksual.

Hal ini juga di sampaikan Mardi Ashari salah satu staf pembinaan narapidana dan anak didik,

“Ya beginilah buk keadaan di Lapas , banyak orang orang yang masuk kesini itu kurang dalam pendidikan , salah satunya pendidikan agama , makanya kami disini berusaha membina mereka , kami buat program program tentang agama, supaya dekat dengan agama, rajin ibadah dan gak aneh aneh di dalam ini buk , karena salah satu yang menjaga mereka itu kan agama”.⁴⁵

Mardy ashari menegaskan bahwa banyak dari narapidana yang masuk ke dalam lapas karena kurang nya pendidikan termasuk pendidikan agama. Pengetahuan agama yang minim membuat narapidana kurang menyadari bahwa perilaku seksual menyimpang bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial. Agama sering kali dianggap sebagai benteng moral yang dapat mencegah seseorang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, tanpa

⁴⁴ Malon Brando, Kepala Seksi Pembinaan, wawancara pribadi, Rantauprapat: 5 Juli 2025

⁴⁵ Mardy Ashari, Staff Pembinaan, wawancara pribadi, Rantauprapat: 05 Juli 2025

benteng ini narapidana lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan dan dorongan seksual yang tidak sehat.

4.3. Upaya Yang di Lakukan Lapas Kelas IIA Rantauprapat dalam Mencegah dan Menindak Lanjuti Kelainan Seksual yang di Lakukan Narapidana

Dalam upaya mencegah dan menindak lanjuti kelainan seksual yang di lakukan narapidana, Lapas kelas IIA Rantauprapat melakukan hal-hal sebagai berikut,

4.3.1 Layanan Integrasi

Dalam pemenuhan kebutuhan seksual narapidana Lapas Rantauprapat tidak ada menyediakan fasilitas ruangan khusus untuk meyalurkan kebutuhan biologis karena belum ada aturan yang mengaturnya, namun Lapas Rantauprapat memberikan layanan integrasi untuk narapidana. Layanan integrasi adalah layanan untuk memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat, mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dan kehidupan sosial yang produktif. Berdasarkan wawancara dengan Kepala seksi Pembinaan, Marlon Brando mengatakan Layanan integrasi mencakup Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti mengunjungi Keluarga, dan Asimilasi.⁴⁶

a. Pembebasan Bersyarat

⁴⁶ Malon Brando, Kepala Seksi Pembinaan, wawancara pribadi, Rantauprapat: 5 Juli 2025

Pembebasan bersyarat adalah pembebasan seorang narapidana sebelum masa hukumannya berakhir, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi dan diawasi. Pembebasan Bersyarat diberikan kepada narapidana dengan hukuman diatas 1 tahun 6 Bulan. Pembebasan ini bertujuan memberikan kesempatan narapidana untuk kembali ke masyarakat dan menjalani proses adaptasi dengan pengawasan.

b. Cuti Bersyarat

Cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga pemasyarakatan, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi dan diawasi. Cuti Bersyarat diberikan kepada narapidana dengan hukuman 1 tahun 6 Bulan kebawah.

c. Cuti Menjelang Bebas

Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan di luar Lembaga pemasyarakatan, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi dan diawasi. Lamanya Cuti menjelang bebas adalah sebesar remisi terakhir, paling lama 3 bulan.

d. Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat

e. Asimilasi

Asimilasi adalah poses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.

Adapun syarat dari kelima layanan integrasi tersebut menurut UU No. 22 tahun 2022 Pasal 10 ayat 2 adalah

- a. Berkelakuan baik
- b. Aktif mengikuti program pembinaan
- c. Telah menunjukkan tingkat penurunan resiko

Layanan tersebut tentu menjadi hak yang harus didapatkan narapidana, agar hukuman yang dijalani di Lapas mendapatkan keringan dengan berbaaur dengan keluarga dan masyarakat, sehingga narapidana dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada pasangan. Meskipun pada dasarnya ada beberapa sebab yang menjadikan mereka tidak lagi berhak mendapatkan layanan tersebut seperti halnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana selama menjalankan masa pidana, atau tidak terpenuhinya beberapa ketentuan yang di syaratkan kepada narapidana.

4.3.2 Pembinaan Kepribadian Narapidana

Pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membentuk narapidana menjadi manusia yang lebih baik, bertanggung jawab, dan siap kembali ke masyarakat. Warga binaan yang baru masuk ke Lapas Kelas IIA Rantauprapat yang pertama dilakukan oleh pihak Lapas Kelas IIA Rantauprapat adalah pengecekan berkas-berkasnya kemudian pengecekan barang bawaan lalu di registrasikan. Setelah itu baru diberikan kepada pihak keamanan untuk ditempatkan dikamarnya. Pada awalnya diletakkan di blok masa pengenalan lingkungan (mapenaling) untuk

menyesuaikan diri baru setelah itu diletakkan ke blok-blok yang telah ditentukan, di mapenaling itu kesempatan bagi petugas untuk melihat dan mengamati. Untuk tahanan sendiri tidak diwajibkan untuk mengikuti pembinaan karena belum mendapatkan putusan dari pengadilan yang tetap dan mengikat sedangkan untuk narapidana diwajibkan untuk mengikuti semua pembinaan yang diberikan oleh pihak Lapas.

Adapun pembinaan kepribadian yang dilaksanakan Lapas Rantauprapat diantaranya:

1. Pembinaan Kesadaran Beragama

Dalam pembinaan kesadaran beragama ini narapidana dibina untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan harapan meningkatkan iman dan takwa narapidana terhadap Tuhan yang maha esa sehingga nantinya setelah keluar dari Lapas narapidana dapat mengimplementasikan ilmu agamanya pada kehidupan sehari-hari dan melatih narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi agar nantinya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Dalam pembinaan Keagamaan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat ada beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Belajar membaca al quran
- b. Belajar mengaji/membaca Hukum-hukum Islam
- c. Praktek Beribadah
- d. Kegiatan Hadrah
- e. Istighosah
- f. Pelatihan fardhu kifayah

g. Pelatihan Khatib jumat

Pihak Lapas Kelas IIA Rantauprapat telah bekerjasama dengan Kementrian agama Labuhanbatu dalam melaksanakan pembinaan keagamaan. Model pembinaan sendiri bisa dibilang hampir seperti di pesantren, narapidana sendiri ada yang sendiri ada yang pendidikan agamanya sudah lumayan bagus namun ada juga yang pendidikan agamanya kurang sekali. Untuk itu ada koordinator bagi narapidana yang biasa mengaji dan narapidana yang belum bisa mengaji. Istighosah sendiri rutin dilakukan setiap senin dan kamis dipagi hari yang dipimpin oleh Ustad dari luar Lapas yang kemudian setelah selesai istighosah dilanjutkan dengan shalat sunah. Selain itu narapidana juga mengikuti kegiatan hadrah, pada awalnya banyak narapidana yang belum bisa memainkan hadrah, kemudian oleh pihak Lapas didatangkan pelatih hadrah dari luar Lapas untuk melatih para narapidana. Pada hari-hari besar Islam juga diadakan perayaan didalam Lapas misalnya acara maulid nabi, kegiatan-kegiatan peringatan hari Pembinaan keagamaan untuk nonislam juga ada, misalnya yang beragama kristen pembinaan dilakukan dengan memanggil pihak gereja ke Lapas seminggu sekali dan pembinaan dilakukan gereja.

2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan kesadara berbangsa dan bernegara dilakukan dengan melaksanakan apel dan upacara nasional misalnya upacara bendera 17 Agustus. Bila dikaitkan dengan tujuan pemasyarakatan maka pembinaan ini untuk melatih

narapidana agar menjadi warga negara yang berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, karena dengan meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara otomatis akan meningkatkan peran aktif dari warga binaan tersebut dalam pembangunan.

3. Pembinaan intelektual

Pembinaan intelektual diperlukan untuk meningkatkan wawasan dari narapidana agar mereka tidak tertinggal dengan masyarakat yang ada diluar penjara. Di Lapas Kelas IIA Rantauprapat sendiri pembinaan ini dilakukan melalui penyediaan perpustakaan untuk narapidana selain itu narapidana juga dapat mendapat informasi dari televisi yang ada di Lapas sedangkan untuk program kejar paket masih belum ada.

4. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum sendiri dilakukan untuk menyadarkan narapidana atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat agar nantinya saat bebas tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Pembinaan kesadaran hukum di Lapas Kelas IIA Rantauprapat dilakukan dengan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Parsaroan Labuhanbatu. Kegiatan penyuluhan hukum sering dilaksanakan di Lapas Rantauprapat untuk memberikan wawasan dan kesadaran ukum terhadap narapidana.

4.3.3 Pemberian Hukuman Disiplin kepada Narapidana yang Melakukan Kelainan Seksual

Hukuman disiplin bagi narapidana adalah tindakan yang diberikan kepada narapidana yang melanggar aturan di dalam lembaga pemasyarakatan. Hukuman ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan program pembinaan narapidana. Hukuman disiplin narapidana diatur dalam permenkumham no. 06 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Adapun Hukuman disiplin bagi narapidana di bagi menjadi 3 yaitu Tingkat Ringan, Tingkat Sedang dan Tingkat Berat. Kelainan seksual atau Penyimpangan seksual termasuk kedalam hukuman disiplin berat sebagaimana tercantum dalam Permenkumham no. 06 Tahun 2013 pasal 10 ayat 3 poin M.

Narapidana atau Tahanan yang di duga melakukan pelanggaran penyimpangan Seksual di lakukan pemeriksaan awal oleh Kepala Pengamanan Lapas sebelum di jatuhi hukuman disiplin. Hasil pemeriksaan awal disampaikan kepada kepala Lapas sebagai dasar bagi pelaksanaan selanjutnya. Kepala Lapas membentuk tim dari seksi Keamanan dan ketertiban (Kamtib) untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal. Tim pemeriksa mempunyai tugas memeriksa Narapidana yang diduga melakukan pelanggaran, hasil pemeriksaan di tuangkan kedalam

berita acara pemeriksaan serta harus di tandatangani oleh narapidana dan tim pemeriksa.⁴⁷

Sebelum ditandatangani, narapidana di berikan kesempatan untuk membaca hail pemeriksaan. Kemudian tim pemeriksa menyampaikan beritta acara pemeriksaan kepada Kepala Lapas, dan Kepala Lapas meyampaikan berita acara pemeriksaan kepada tim pengamat pemasyarakatan dalam jangka waktu 2x24 jamterhitung sejak tanggal berita acara di terima. Tim Pengamat Pemasyarakatan melaksanakan sidang untuk membahas pennjatuhan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran. Setelah di lakukan sidang dan penjatuhan hukuman disiplin berat narapidana di tempatkan di sel isolasi selama 6 hari dan dapat diperpanjang sampai 12 hari. Narapidana terseut tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam jangka waktu 6 bulan.

Hukuman disiplin berat tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera untuk mencegah narapidana melakukan pelanggaran serupa di masa depan, menjaga keamanan dan ketertiban Lapas dan mendorong narapidana untuk berperilaku baik serta memberikan motiasi agar narapidana mengikuti aturan dan program pembinaan yang telah di tetapkan.

⁴⁷ Yonal Fengki, Kepala Keamanan dan Ketertiban, wawancara pribadi, Rantauprapat: 05 Juli 2025

4.4. Pembahasan

Penelitian ini telah memaparkan data tentang Analisis Kriminologi Terhadap Kelainan Seksual Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Ada dua pertanyaan yang peneliti tanyakan di dalam rumusan masalah, yakni faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kelainan seksual sesama jenis oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Kemudian yang kedua bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dalam mencegah dan menindak lanjuti kelainan seksual yang dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Untuk menjawab pertanyaan pertama penulis mendapatkan 4 (empat) temuan dari hasil penelitian. Temuan pertama adalah kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Di Lapas Kelas IIA Rantauprapat sendiri tidak terdapat fasilitas yang tersedia untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, di karenakan belum ada aturan yang mengatur hal tersebut. Ini tentu menjadi dilema bagi pemasyarakatan. di samping tidak adanya aturan yang mengatur hal tersebut , namun hak biologis merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang sangat vital karena akan berpengaruh kepada psikologis maupun kesehatan narapidana. Ini sejalan dengan teori hirarki yang dikemukakan oleh Abraham Maslow (1943), menempatkan kebutuhan seksual pada tingkat dasar (fisiologis) bersama dengan kebutuhan lain seperti makanan, air, dan udara. Maslow berpendapat bahwa individu harus

memenuhi kebutuhan dasar ini sebelum dapat mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi, seperti rasa aman, cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri.

Over kapasitas merupakan penyebab kedua dari kelainan seksual yang dilakukan narapidana di Lapas kelas IIA Rantauprapat, Over kapasitas Lapas adalah situasi dimana jumlah narapidana atau tahanan melebihi kapasitas yang seharusnya di suatu lembaga pemasyarakatan. Over kapasitas dapat memperburuk kondisi lingkungan dan interaksi antar narapidana yang pada gilirannya dapat memicu atau memperparah penyimpangan seksual. Lingkungan yang sesak, fasilitas terbatas, dan kurangnya pengawasan dapat menciptakan situasi yang rentan terhadap pelecehan, eksploitasi dan kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Utomo Bimantoro (2021) yang berjudul Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa over kapasitas memicu kurangnya pengawasan dan narapidana rentan melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam Lapas.

Selanjutnya penyebab yang ketiga ialah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor-faktor yang memengaruhi perilaku, pikiran, dan emosi seseorang. Pengendalian diri berkaitan erat bagaimana narapidana mengendalikan emosi serta dorongan dalam dirinya. Dorongan ini bisa bersifat bawaan atau dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pengalaman pribadi, dan dapat diekspresikan melalui berbagai cara, termasuk perilaku seksual. Hal ini sesuai dengan teori pengendalian diri (*Self Control Theory*) yang dikemukakan oleh Gottfredson dan Hirschi (1990) yang menyatakan bahwa rendahnya pengendalian

diri merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal dan perilaku menyimpang lainnya.

Penyebab yang keempat adalah kurangnya pengetahuan agama narapidana. Peran agama merupakan hal yang sangat penting dalam penyebab kelainan seksual. Pengetahuan agama yang kuat dapat membentengi seseorang dari kejahatan dan membentuk moral yang baik pada dirinya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ingrid Weddy Viva Febrya dan Elmirawati (2017) dengan judul Analisis Faktor Penyebab Orientasi seksual menyimpang Pada Narapidana Perempuan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Menurut nya salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual di dalam Lapas adalah faktor pengetahuan agama yang lemah.

Untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dalam mencegah dan menindak lanjuti kelainan seksual yang dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan, peneliti mendapatkan 3 (tiga) temuan dari hasil penelitian.

Temuan yang pertama adalah Layanan integrasi, layanan integrasi adalah layanan untuk memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat, mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dan kehidupan sosial yang produktif. Layanan integrasi yang ada di Lapas Kelas IIA Rantauprapat adalah Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga dan Asimilasi. Dengan adanya layanan ini maka narapidana bisa

kembali kemasyarakat dan dapat berjumpa dengan keluarga maupun pasangan salah satunya untuk menyalurkan kebutuhan biologis.

Temuan kedua yang di dapatkan peneliti adalah Pembinaan Kepribadian, Pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membentuk narapidana menjadi manusia yang lebih baik, bertanggung jawab, dan siap kembali ke masyarakat. Pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh Lapas kelas IIA Rantauprapat adalah pembinaan keagamaan, yaitu untuk memperdalam pemahaman agama untuk membentuk akhlak yang mulia, dan pembinaan etika moral yaitu untuk memperbaiki perilaku, menanamkan nilai nilai kejujuran dan tanggung jawab. Agama/kepercayaan dapat menjadi benteng untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan, ini sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Travis Hirschi yaitu kepercayaan individu terhadap system nilai, norma dan aturan moral yang berlaku akan mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan apa yang dianggap benar dan adil oleh masyarakat, sehingga mengurangi kecenderungan untuk melakukan tindakan menyimpang.

Temuan ketiga yang di dapatkan peneliti adalah Pemberian Hukuman Disiplin kepada Narapidana yang Melakukan Kelainan Seksual. Dengan adanya pemberian Hukuman disiplin di harapkan memberikan efek jera untuk mencegah narapidana melakukan pelanggaran serupa di masa depan, menjaga keamanan dan ketertiban Lapas dan mendorong narapidana untuk berperilaku baik serta memberikan motivasi agar narapidana mengikuti aturan dan program pembinaan yang telah di tetapkan. Hal ini sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh

Wayne R. Lafave yaitu *deterrence effect* , yaitu salah satu tujuan pemidanan adalah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan/pidana.